



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marvin Gideon Matatar Alias Dion;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /16 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Polder Ddalam III RT.005 RW. 002 Kelurahan Maro Distrik merauke;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Marvin Gideon Matatar Alias Dion ditangkap oleh penyidik pada tanggal 29 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Yohanes Irianto Horong, SH, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 9 Desember 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan SUBSIDIAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus/paket yang terbungkus kertas berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah corong/wankon/pong yang terbuat dari kaleng bekas minuman kering bir bintang;
- 1 (satu) tas Noken berwarna Merah Putih biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tua yang bertuliskan SPORTS;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- (satu) unit sepeda motor merk vega force warna merah dengan No. mesin : E3R8E-0115391, No Rangka : MH3UE1210LJ035670
- 1 (satu) lembar STNK motor An. METTY WABISER;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION bersama-sama dengan JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kuda Mati tepatnya di depan BAR PESONA Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit, di rumah terdakwa **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** Jalan Polder Dalam II Merauke, terdakwa mengajak Saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO yang saat itu sedang bermain di rumah terdakwa, dengan mengatakan **“ayo temani saya beli yaman (yaitu Ganja)”** dan **saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO menjawab “ iya ayo ”**, selanjutnya terdakwa bersama saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Vega Force merah dengan No. Mesin E3R8E-0115391. No rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh terdakwa, pergi menuju ke rumah DAVID (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang tinggal di Jalan Gemah Ripah Merauke. Sesampainya di depan rumah DAVID terdakwa bertemu dengan DAVID dan terdakwa bertanya kepada DAVID “Onim, ada pack kah?” dan dijawab oleh DAVID “ada tamang, kamu tunggu di sini dulu saya ambilkan”. Tidak lama kemudian DAVID memberikan 2 (dua) pack sedang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Tanaman yaitu Daun Ganja kering, selanjutnya saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO bersama sama terdakwa pulang ke rumah terdakwa melewati

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Jalan Cikombong Merauke. Saat di pertengahan Jalan Cikombong Merauke terdakwa dan saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa menjadikan 2 (dua) pack sedang menjadi 3 (tiga) pack kecil dan sisanya terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan Saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bila tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION melanjutkan perjalanan, pada saat di depan BAR PESONA terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman memegang saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dan ditemukan terdakwa menyimpan **3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis tanaman yaitu ganja di saku celana depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan Ganja**, selanjutnya saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti ganja seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION bersama-sama dengan JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kuda Mati tepatnya di depan BAR PESONA Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit, di rumah terdakwa **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** Jalan Polder Dalam II Merauke, terdakwa mengajak Saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO yang saat itu sedang bermain di rumah terdakwa, dengan mengatakan **"ayo temani saya beli yaman (yaitu Ganja)"** dan saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** menjawab **" iya ayo "**, selanjutnya terdakwa bersama saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Vega Force merah dengan No. Mesin E3R8E-0115391. No rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh terdakwa, pergi menuju ke rumah DAVID (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang tinggal di Jalan Gemah Ripah Merauke. Sesampainya di depan rumah DAVID terdakwa bertemu dengan DAVID dan terdakwa bertanya kepada DAVID "Onim, ada pack kah?" dan dijawab oleh DAVID "ada tamang, kamu tunggu di sini dulu saya ambilkan". Tidak lama kemudian DAVID memberikan 2 (dua) pack sedang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Tanaman yaitu Daun Ganja kering, selanjutnya saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO bersama sama terdakwa pulang ke rumah terdakwa melewati Jalan Cikombong Merauke. Saat di pertengahan Jalan Cikombong Merauke terdakwa dan saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa menjadikan 2 (dua) pack sedang menjadi 3 (tiga) pack kecil dan sisanya terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan Saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bila tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION melanjutkan perjalanan, pada saat di depan BAR PESONA terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman memegang saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dan ditemukan terdakwa menyimpan **3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis tanaman yaitu ganja di saku celana depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan Ganja**, selanjutnya saksi JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti ganja seberat 0,50 (nol

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima nol) gram yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION bersama-sama dengan JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kuda Mati tepatnya di depan BAR PESONA Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu:

Berawal ketika pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 wit terdakwa bersama JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kamar terdakwa di Jalan Polder Dalam III RT 005/002 Kelurahan Maro Ditsrik Merauke. Yaitu dengan cara menggunakan alat struk/ bong yang terbuat dari bekas botol the pucuk yang mana dibagian bawah terdapat 2 (dua) lobang kecil, lobang yang satu digunakan sebagai corong dan lobang satunya sebagai ventilasi. Kemudian ganja tersebut dimasukkan kedalam salah satu corong, sedangkan lobang dijadikan ventilasi ditutup dengan jari, lalu ganja yang ada pada corong dibakar dengan korek api, lalu menunggu hingga ganja tersebut menjadi bara, dan lobang ventilasi dibuka kemudian dihirup/ dihisap melalui mulut botol dan dilakukan berulang kali hingga ganja yang ada di corong/ wankon/ pong tersebut habis.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit, di rumah terdakwa **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** Jalan Polder Dalam II Merauke, terdakwa mengajak Saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** yang saat itu sedang bermain di rumah terdakwa, dengan mengatakan **“ayo temani saya beli yaman (yaitu Ganja)”** dan saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** menjawab **“ iya ayo ”**, selanjutnya terdakwa bersama saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Vega Force merah dengan No. Mesin E3R8E-0115391. No rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh terdakwa, pergi menuju ke rumah **DAVID** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang tinggal di Jalan Gemah Ripah Merauke. Sesampainya di depan rumah **DAVID** terdakwa bertemu dengan **DAVID** dan terdakwa bertanya kepada **DAVID** “Onim, ada pack kah?” dan dijawab oleh **DAVID** “ada tamang, kamu tunggu di sini dulu saya ambilkan”. Tidak lama kemudian **DAVID** memberikan 2 (dua) pack sedang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Tanaman yaitu Daun Ganja kering, selanjutnya saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** bersama sama terdakwa pulang ke rumah terdakwa melewati Jalan Cikombong Merauke. Saat di pertengahan Jalan Cikombong Merauke terdakwa dan saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa menjadikan 2 (dua) pack sedang menjadi 3 (tiga) pack kecil dan sisanya terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan Saksi **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** bila tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** melanjutkan perjalanan, pada saat di depan **BAR PESONA** terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman memegang saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** dan ditemukan terdakwa menyimpan **3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis tanaman yaitu ganja di saku celana depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan Ganja**, selanjutnya saksi **JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO** dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti ganja seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION dengan **hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muh. Ramlan** di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis Ganja yang dilakukan sdr. Marvin Gideon Matatar Alias Dion dan sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario;
- Bahwa perkara Narkoba tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan temannya mau melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Ganja di Jln. Kudamati;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli Narkoba jenis Ganja di Jln. Kudamati Kel. Kelapa lima Kab. Merauke, kemudian saksi melaporkan kepada Pimpinan saksi Kasat Narkoba tentang informasi tersebut lalu saksi Bersama sdr. Sulaiman Mani diperintahkan untuk melakukan pemantauan disekitar lokasi tersebut, kemudian pada jam 16.30 wit ada 2(dua) orang laki-laki dengan melaju pelan-pelan dan mencurigakan di jalan tersebut, lalu saksi Bersama sdr. Sulaiman Mani langsung memegang kedua laki-laki tersebut serta menanyakan nama lalu mereka mengatakan bernama Marvin Gideon Matatar Alias Dion (Terdakwa) dan Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Dion, sambil kami berdua melakukan pengeledahan pada baju dan celana keduanya dan kami menemukan dari saku celana sebelah kanan sdr. Marvin Gideon Matatar Alias Dion (Terdakwa) Narkoba jenis Ganja sebanyak 3(tiga) paket kecil, serta 1(satu) bungkus rokok surya kecil yang berisikan Narkoba jenis Ganja yang disimpan pada celana nbagian depan dekat kemaluannya, setelah kami memeriksa temannya yang bernama sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Dion tersebut kami tidak menemukan/mendapatkan apa-apa, namun dari hasil interogasi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Dion hanya meminjamkan Handphone (HP) miliknya untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkoba jenis Ganja tersebut serta ikut mengantar dan menemani terdakwa, setelah itu saksi Bersama sdr. Sulaiman Mani membawa terdakwa dan temannya beserta barang buktinya ke Polres Merauke Sat Narkoba guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat kami menginterogasi terdakwa ia mengatakan mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut dari sdr. David;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya sedang mau melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Ada satu orang yang mau menghampiri terdakwa dan temannya, namun setelah melihat kami ia langsung melarikan diri dan saat kami menginterogasi terdakwa ia mengatakan bahwa Narkotika tersebut mau dipakai sendiri dan lainnya mau dijual;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Narkotika yang ditemukan dari terdakwa itu miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, memakai, menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi target operasi kami;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif Narkotika jenis Ganja terhadap terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan temannya ini sudah sering menggunakan dan menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Cen Cen Rumengan di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis Ganja yang dilakukan sdr. Marvin Gideon Matatar Alias Dion dan sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario;
- Bahwa perkara Narkotika tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;
- Bahwa saksi melihatnya saat terdakwa dan temannya ditangkap Kedua Polisi tersebut menggunakan baju preman didepan Bar Pesona milik saksi di Jln. Kuda mati Kab. Merauke, karena saksi tinggal dan bekerja di bar tersebut;
- Bahwa awalnya saksi lagi dalam bar pesona, lalu petugas polisi memanggil saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya tersebut, lalu saksi melihat kedua petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan baju dan celana terdakwa dan temannya dan ditemukan 3(tiga) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 berisikan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa, sedangkan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya setelah diperiksa oleh petugas Polisi tidak ditemukan apa-apa dibaju maupun celananya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu hanya saksi sendiri, kedua petugas polisi, terdakwa dan temannya tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan dan didekat kemaluannya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis Ganja yang dilakukan sdr. Marvin Gideon Matatar Alias Dion dan saksi sendiri sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario;
- Bahwa perkara Narkotika tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;
- Bahwa Awalnya saksi sedang bermain dirumah sdr. Marvin Gideon Matatar Alias Dion (terdakwa) di Jln. Polder Dalam II Kab. Merauke, lalu terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan " ayo temani saya beli yaman (ganja) dan saksi menjawab "ia ayo" dan selanjutnya saksi Bersama terdakwa pergi jalan menuju kerumahnya sdr. David yang tinggal di Jln. Gemah Ripa Kab. Merauke, namun tidak bertemu dengannya, lalu kami jalan-jalan di kota dan sekitar jam 15.30 wit saksi dan terdakwa kembali lagi kerumah sdr. David dan setelah kami sampai didepan rumahnya David tepatnya di jalan saksi dan terdakwa bertemu dengan sdr. David lalu terdakwa bertanya kepada sdr. David "Onim, ada pack kah?" dan dijawab oleh sdr. David "ada tamang, kamu tunggu disini dulu saya ambilkan" dan tidak lama menunggu sdr. David datang dan memberikan 2(dua) paket sedang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Bersama terdakwa

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah lewat jalan cikombong, saat dipertengahan jalan Cikombong Merauke kami berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa memisahkan 2(dua) paket sedang menjadi 3(tiga) paket kecil dan sisanya terdakwa simpan di bekas bungkusan rokok surya 12 yang akan saksi dan terdakwa pakai bila tiba dirumah, yang 3(tiga) paket kecil terdakwa simpan di saku celana dan 1(satu) bungkus bekas rokok surya 12 terdakwa simpan didalam celana, kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang kerumah melewati jalan kuda mati Merauke, dan pada saata terdakwa berhenti didepan Bar Pesona dengan maksud untuk memperbaiki tasnya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menangkap saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari terdakwa 3(tiga) paket disaku celana dan 1(satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan Ganja, kemudian saksi dan terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami berdua;

- Bahwa pada diri saksi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Ganja di sdr. David itu uang milik Terdakwa;
- Bahwa Sudah 4 (empat) kali saksi mengantar terdakwa untuk membeli Ganja di Sdr. David;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. David ada menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa
- Bahwa saksi juga biasa ikut memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dirumahnya terdakwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan terdakwa sebanyak 5(lima) kali, kami mengkonsumsinya didalam kamar terdakwa pada tengah malam;
- Bahwa Terdakwa biasa meminjam Handphone (HP) saksi untuk menelpon sdr. David guna melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Iya saksi dan terdakwa sudah mengetahui kalau membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SISK A BUDIARTI, S.Si., M.Biotech, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa sample Barang bukti yang kami terima dari Penyidik Narkoba Polres Merauke adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,50 (nol koma lima nol) gra; Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang disegel berisi daun, batang dan biji kering setelah dilakukan pengujian, menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman GANJA atau bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa benar Ahli menerangkan yang menjadi dasar dalam menyimpulkan bahwa Narkotika tersebut Termasuk Narkotika Golongan I adalah berdasarkan hasil Uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa Sample barang bukti tersebut adalah Tanaman Ganja berdasarkan UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa benar Ahli menerangkan pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia yaitu:

- Terhadap kondisi Fisik;
- Gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (Intoksikasi / Teler), Sakauw dan Depresi.
- Menurunkan Daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah coroner;
- Pengaruh terhadap Mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain : Sindrom, Ketergantungan, Homicide (Tindakan Pembawaan) ,Percobaan bunuh Diri, Depresi dan bahkan Skhizoprenia (Gila).
- Pengaruh gangguan terhadap Kehidupan Sosial;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat, baik untuk perorangan ataupun Organisasi. Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa benar ahli menerangkan Ahli sudah sering melakukan Pengujian terhadap Narkotika Jenis ganja atas permintaan dari Pihak Kepolisian yang mengirim Sample Barang Bukti tersebut ke Kantor Kami, yang selanjutnya Kami satu tim yang melakukan pengujian Sample barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah “ SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA “ (NARKOTIKA GOLONGAN I).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION dengan hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC).
- Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara narkoba jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario sedang bermain dirumah Terdakwa Jln. Polder Mutingh II Merauke, lalu Terdakwa mengajak sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario dengat mengatakan “ayo temani saya beli yaman (Ganja)” dan sdr. Juan Mario menjawab “iya ayo”, dan selanjutnya kami berdua mengendarai sepeda motor merk Vega Force warna merah dengan no. mesin E3R8E-0115391 No. Rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu kami pergi menuju kerumah sdr. David yang tinggal di Jln. Gemah Ripah Merauke, sesampainya kami didepan rumah sdr. David dan bertemu dengan sdr. David lalu Terdakwa bertanya kepadanya “Onim, ada pack kah?”, dan sdr. David menjawab “ada tamang, kamu tunggu disini dulu saya ambilkan”, tidak lama kemudian sdr. David datang dan memberikan 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David, setelah menerima Narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Juan Mario pulang kerumah Terdakwa dan kami melewati Jln. Cikombong, saat dipertengahan jalan Cikombong Terdakwa dan Juan Mario berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa membagikan 2(dua) paket sedang menjadi 3(tiga) paket kecil dan sisanya Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan sdr. Juan Mario bila tiba dirumah nanti, kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan sampai didepan Bar Pesona Terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman memegang sdr. Juan Mario dan Terdakwa dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sdr. Juan Mario dan ditemukan pada diri Terdakwa 3(tiga) apket kecil Narkoba jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama sdr. Juan Mario di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa di dalam kamar Bersama sdr. Juan Mario;
- Bahwa Sudah 5(lima) kali kami berdua mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut, pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar Jam 00.00 wit, kedua pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar Jam 00.00 wit, ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar Jam 00.00 wit. Keempat pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar Jam 00.00 wit, dan kelima pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar Jam 00.00 wit;
- Bahwa malamnya sebelum kami ditangkap Terdakwa Bersama sdr. Juan Mario ada mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri bukan untuk dijual, karena Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Motor yang dipergunakan terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut milik sdr. Juan Mario Alexandro Seherlawan Alias Mario;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2(dua) paket seharga Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan Uang jajan Terdakwa yang diberikan oleh mama Terdakwa;
- Bahwa sdr. Juan Mario tidak pernah membeli, hanya menemani, mengantar dan meminjamkan Handphonenya kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut di sdr. David;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu dengan alat struk/bong yang terbuat dari bekas botol the pucuk yang mana di bagian bawah terdapat 2(dua) lubang kecil, lubang yang satu digunakan sebagai corong dan satunya sebagai ventilasi, kemudian ganja tersebut dimasukkan dalam corong yang terbuat dari bekas minuman kaleng yang dibentuk menyerupai corong lalu salah satu lubang yang dijadikan ventilasi tersebut ditutup dengan jari dan ganja yang ada pada corong di bakar dengan korek api lalu menunggu hingga ganja tersebut menjadi bara dan lubang ventilasi di buka kemudian di hirup atau dihisap melalui mulut lewat mulut botol dan dilakukan berulang-ulang kali hingga ganja yang ada di corong/wankon/bong tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus/paket yang terbungkus kertas berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah corong/wankon/pong yang terbuat dari kaleng bekas minuman kering bir bintang;
- 1 (satu) tas Noken berwarna Merah Putih biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tua yang bertuliskan SPORTS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vega force warna merah dengan No. mesin : E3R8E-0115391, No Rangka : MH3UE1210LJ035670
- 1 (satu) lembar STNK motor An. METTY WABISER;
- 1 (satu) buah kunci motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan perkara Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dan saksi Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario sedang bermain dirumah Terdakwa Jln. Polder Mutingh II Merauke, lalu Terdakwa mengajak saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario dengat mengatakan “ ayo temani saya beli yaman (Ganja)” dan sdr. Juan Mario menjawab “iya ayo”, dan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami berdua mengendarai sepeda motor merk Vega Force warna merah dengan no. mesin E3R8E-0115391 No. Rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu kami pergi menuju kerumah sdr. David yang tinggal di Jln. Gemah Ripah Merauke, sesampainya kami didepan rumah sdr. David dan bertemu dengan sdr. David lalu Terdakwa bertanya kepadanya "Onim, ada pack kah?", dan sdr. David menjawab " ada tamang, kamu tunggu disini dulu saya ambilkan", tidak lama kemudian sdr. David datang dan memberikan 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David, setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi sdr. Juan Mario pulang kerumah Terdakwa dan kami melewati Jln. Cikombong, saat dipertengahan jalan Cikombong Terdakwa dan Juan Mario berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa membagikan 2(dua) paket sedang menjadi 3(tiga) paket kecil dan sisanya Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario bila tiba dirumah nanti, kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan sampai didepan Bar Pesona Terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman memegang sdr. Juan Mario dan Terdakwa dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario dan ditemukan pada diri Terdakwa 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, dan selanjutnya Terdakwa Bersama saksi sdr. Juan Mario di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Dion meminjamkan Handphone (HP) miliknya untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut serta ikut mengantar dan menemani terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2(dua) paket seharga Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan uang jajan Terdakwa yang diberikan oleh mamanya;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa pakai bersama saksi sdr. Juan Mario bila tiba dirumah;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu dengan alat struk/bong yang terbuat dari bekas botol teh pucuk yang mana

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bagian bawah terdapat 2(dua) lubang kecil, lubang yang satu digunakan sebagai corong dan satunya sebagai ventilasi, kemudian ganja tersebut dimasukkan dalam corong yang terbuat dari bekas minuman kaleng yang dibentuk menyerupai corong lalu salah satu lubang yang dijadikan ventilasi tersebut ditutup dengan jari dan ganja yang ada pada corong di bakar dengan korek api lalu menunggu hingga ganja tersebut menjadi bara dan lubang ventilasi di buka kemudian di hirup atau dihisap melalui mulut lewat mulut botol dan dilakukan berulang-ulang kali hingga ganja yang ada di corong/wankon/bong tersebut habis;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, memakai, menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah “ Sampel Positif Mengandung Ganja “ (Narkotika Golongan I).
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION dengan hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *aquo* adalah seorang yang bernama **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah atau tidak berdasarkan hukum, dalam kaitannya dengan Narkotika orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa untuk Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara dugaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan saksi Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario dan ditemukan pada diri Terdakwa 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, dan selanjutnya Terdakwa Bersama saksi sdr. Juan Mario di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tidak dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Narkotika” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan “Golongan I” adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara dugaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dan saksi Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario sedang bermain dirumah Terdakwa Jln. Polder Mutingh II Merauke, lalu Terdakwa mengajak saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario dengat mengatakan “ayo temani saya beli yaman (Ganja)” dan sdr. Juan Mario menjawab “iya ayo”, dan selanjutnya kami berdua mengendarai sepeda motor merk Vega Force warna merah dengan no. mesin E3R8E-0115391 No. Rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu kami pergi menuju kerumah sdr. David yang tinggal di Jln. Gemah Ripah Merauke, sesampainya kami didepan rumah sdr. David dan bertemu dengan sdr. David lalu Terdakwa bertanya kepadanya “Onim, ada pack kah?”, dan sdr. David menjawab “ada tamang, kamu tunggu disini dulu saya ambilkan”, tidak lama kemudian sdr. David datang dan memberikan 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David, setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi sdr. Juan Mario pulang kerumah Terdakwa dan kami melewati Jln. Cikombong, saat dipertengahan jalan Cikombong Terdakwa dan Juan Mario berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa membagikan 2(dua) paket sedang menjadi 3(tiga) paket kecil dan sisanya Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario bila

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah nanti, kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan sampai di depan Bar Pesona Terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman memegang sdr. Juan Mario dan Terdakwa dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario dan ditemukan pada diri Terdakwa 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, dan selanjutnya Terdakwa Bersama saksi sdr. Juan Mario di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti di pinggir jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David;

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya mau dipergunakan oleh terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario bila tiba di rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah "Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)";

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,33 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian Terdakwa tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidaklah terpenuhi;

Ad. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif sehingga

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidaklah terpenuhi, dihubungkan dengan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di dakwakan dalam pengenaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah merupakan Ketentuan Hukum yang dapat dijadikan alasan untuk memperluas delik dapat dipidananya seseorang sebagai subyek hukum atas perbuatan yang dilakukan sehingga oleh karena delik intinya Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terpenuhi maka jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terpenuhi, maka dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara dugaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dan saksi Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario sedang bermain dirumah Terdakwa Jln. Polder Mutingh II Merauke, lalu Terdakwa mengajak saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario dengat mengatakan “ayo temani saya beli yaman (Ganja)” dan sdr. Juan Mario menjawab “iya ayo”, dan selanjutnya kami berdua mengendarai sepeda motor merk Vega Force warna merah dengan no. mesin E3R8E-0115391 No. Rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu kami pergi menuju kerumah sdr. David yang tinggal di Jln. Gemah Ripah Merauke, sesampainya kami didepan rumah sdr. David dan bertemu dengan sdr. David lalu Terdakwa bertanya kepadanya “Onim, ada pack kah?”, dan sdr. David menjawab “ada tamang, kamu tunggu disini dulu saya ambilkan”, tidak lama kemudian sdr. David datang dan memberikan 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David, setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi sdr. Juan Mario pulang kerumah Terdakwa dan kami melewati Jln. Cikombong, saat dipertengahan jalan Cikombong Terdakwa dan Juan Mario berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa membagikan 2(dua) paket sedang menjadi 3(tiga) paket kecil dan sisanya Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario bila tiba dirumah nanti, kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan sampai didepan Bar Pesona Terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman memegang sdr. Juan Mario dan Terdakwa dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario dan ditemukan pada diri Terdakwa 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, dan selanjutnya Terdakwa Bersama saksi sdr. Juan Mario di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti dipinggir jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David;

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya mau dipergunakan oleh terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario bila tiba di rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah "Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)";

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION dengan hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa sekalipun penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ada pada diri Terdakwa namun dihubungkan dengan maksud Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah untuk terdakwa pergunakan, berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2.85 (dua koma delapan lima) gram yang mana yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan hasil tes urine terdakwa positif mengandung ganja (THC) maka penguasaan Narkotika jenis Ganja pada terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidaklah terpenuhi;

Ad. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidaklah terpenuhi, dihubungkan dengan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di dakwakan dalam pengenaan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah merupakan Ketentuan Hukum yang dapat dijadikan alasan untuk memperluas delik dapat dipidananya seseorang sebagai subyek hukum atas perbuatan yang dilakukan sehingga oleh karena delik intinya Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terpenuhi maka jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terpenuhi, maka dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah atau tidak berdasarkan hukum, dalam kaitannya dengan Narkotika orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara dugaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dan saksi Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario sedang bermain dirumah Terdakwa Jln. Polder Mutingh II Merauke, lalu Terdakwa mengajak saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario dengat mengatakan “ayo temani saya beli yaman (Ganja)” dan sdr. Juan Mario menjawab “iya ayo”, dan selanjutnya kami berdua mengendarai sepeda motor merk Vega Force warna merah dengan no. mesin E3R8E-0115391 No. Rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu kami pergi menuju kerumah sdr. David yang tinggal di Jln. Gemah Ripah Merauke, sesampainya kami didepan rumah sdr. David dan bertemu dengan sdr. David lalu Terdakwa bertanya kepadanya “Onim, ada pack kah?”, dan sdr. David menjawab “ada tamang, kamu tunggu disini dulu saya ambilkan”, tidak lama kemudian sdr. David datang dan memberikan 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David, setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi sdr. Juan Mario pulang kerumah Terdakwa dan kami melewati Jln. Cikombong, saat dipertengahan jalan Cikombong Terdakwa dan Juan Mario berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa membagikan 2(dua) paket sedang menjadi 3(tiga) paket kecil dan sisanya Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario bila tiba dirumah nanti, kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan sampai didepan Bar Pesona Terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman memegang sdr. Juan Mario dan Terdakwa dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario dan ditemukan pada diri Terdakwa 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, dan selanjutnya Terdakwa Bersama saksi sdr. Juan Mario di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti dipinggir jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David;

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya mau dipergunakan oleh terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario bila tiba di rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah "Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)";

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION dengan hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC);

Menimbang bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu dengan alat struk/bong yang terbuat dari bekas botol teh pucuk yang mana di bagian bawah terdapat 2(dua) lubang kecil, lubang yang satu digunakan sebagai corong dan satunya sebagai ventilasi, kemudian ganja tersebut dimasukkan dalam corong yang terbuat dari bekas minuman kaleng yang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibentuk menyerupai corong lalu salah satu lubang yang dijadikan ventilasi tersebut ditutup dengan jari dan ganja yang ada pada corong di bakar dengan korek api lalu menunggu hingga ganja tersebut menjadi bara dan lubang ventilasi di buka kemudian di hirup atau dihisap melalui mulut lewat mulut botol dan dilakukan berulang-ulang kali hingga ganja yang ada di corong/wankon/bong tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja , yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ada pada diri Terdakwa namun dihubungkan dengan maksud Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah untuk terdakwa pergunakan, berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2.85 (dua koma delapan lima) gram yang mana yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan hasil tes urine terdakwa positif mengandung ganja (THC) maka penguasaan Narkotika jenis Ganja pada terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan lebih subsidair diatas, oleh karena ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja , yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ada pada diri Terdakwa namun dihubungkan dengan maksud Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah untuk terdakwa penggunaan, berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2.85 (dua koma delapan lima) gram yang mana yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan hasil tes urine terdakwa positif mengandung ganja (THC) maka penguasaan Narkotika jenis Ganja pada terdakwa tersebut Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan dan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus/paket yang terbungkus kertas berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah corong/wankon/pong yang terbuat dari kaleng bekas minuman kering bir bintang;
- 1 (satu) tas Noken berwarna Merah Putih biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tua yang bertuliskan SPORTS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk vega force warna merah dengan No. mesin : E3R8E-0115391, No Rangka : MH3UE1210LJ035670
- 1 (satu) lembar STNK motor An. METTY WABISER;
- 1 (satu) buah kunci motor.

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Marvin Gideon Matatar alias Dion, maka dikembalikan kepada Terdakwa Marvin Gideon Matatar alias Dion;

Menimbang, bahwa terkait penentuan terhadap barang bukti-barang bukti tersebut, dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 101 Ayat (1) telah ditentukan bahwa "*Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara*" namun berdasarkan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa "*barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan*" oleh karenanya Hakim Anggota II memiliki pertimbangan bahwa terkhusus barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus/paket yang terbungkus kertas berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;

untuk selanjutnya ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan, untuk barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah corong/wankon/pong yang terbuat dari kaleng bekas minuman kering bir bintang;
- 1 (satu) tas Noken berwarna Merah Putih biru;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tua yang bertuliskan SPORTS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vega force warna merah dengan No. mesin: E3R8E-0115391, No Rangka: MH3UE1210LJ035670;
- 1 (satu) lembar STNK motor An. METTY WABISER; dan
- 1 (satu) buah kunci motor;

karena merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk selanjutnya ditentukan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memajukan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **MARVIN GIDEON MATATAR alias DION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus/paket yang terbungkus kertas berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah corong/wankon/pong yang terbuat dari kaleng bekas minuman kering bir bintang;
 - 1 (satu) tas Noken berwarna Merah Putih biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tua yang bertuliskan SPORTS;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk vega force warna merah dengan No. mesin : E3R8E-0115391, No Rangka : MH3UE1210LJ035670
- 1 (satu) lembar STNK motor An. METTY WABISER;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Natalia Maharani, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. dan, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Ari Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. dan, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 19 Januari 2022, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Chatarina S. Brotodewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H

Ari Gunawan, S.H., M.H..

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)